



PENERAPAN KAIDAH LA NAHYU PADA JUZ 30: Analisis Muhammad Khalid Al-Sabith

Dindin Moch Saepudin¹

¹Program Pascasarjana S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: mohsaepudin@gmail.com

Received: 27/12/2018, Accepted: 07/05/2019, Published: 09/05/2019

ABSTRACT

Usul experts both in *Fiqh* and *Tafsir* there are differences in understanding about *al-nahyu* which has an intrinsic meaning namely *al-tahrim* (التحريم) or meaning *majazi*, which has several meanings such as *du'a* (الدعاء), *iltimas* (التماس), *irshad* (الإرشاد), *dawam* (الدوام), *bayan al-'aqibah* (بيان العقبة), *al-yais* (اليأس), *tamanni* (التمني), *tahdid*, (التهديد), *karahah* (الكرَاهة), *tahqir* (التحقير), *i'tinas* (الإنتناس) and *Taubikh* (التوبخ). The use of *Nahyu* is more emphasized in the Shari'a-Islamic and legal operations, while *Nahyu's* meaning on the issue of faith, faith and morals is still rarely done, therefore the author attempts to analyze *La Nahyu* with Muhammad Khalid al-Sabith's rule of approach in the work of *Qawaid al-Tafsir* in Juz 30 which is a letter of Makkiyah, which recurs 29 times in Surat Al-Naba: 24 (2), 35 (2), 37.38, Al-Infitar: 19, Al-Inshiqaq: 20, 21, Al-'Ala: 6, 13 (2), Al-Ghashiyyah: 7 (2), 11, 17, Al-Fajr: 17, 18, 25,26, Al-Balad : 11, Al-Shams: 15, Al-Lail: 15, Al-Duha: 9,10, Al-'Alaq: 19, Al-'Adiyat: 9, Al-Maun: 3, Al-Kafirun: 2. The results of the study show that the use of *La Nahyu* approach from rule of Muhammad Khalid al-Sabith's are: the one rule is used in 6 verses, four rules in 17 verses, and the fifth rule in 5 verses, while the *La Nahyu* meaning is *At-Tahrim* repeated 4 times, while the meaning of *majazi* repeats 25 times with the meaning of *taubikh* (توبخ) 4 times, *Bayan al-'Aqibah* (بيان العقبة) 15 times, *al-yais* (اليأس) 1 time, *dawam* (الدوام) 2 times, *tahqir* (التحقير) 1 time, and *irshad* (الإرشاد) 2 times. This shows that the verses of Makkiyah do not address the issue of Shari'a law but emphasize faith, universal faith and morality,

Keyword: *la nahyu, tafsir rules, qawaid al-tafsir, Muhammad Khalid al-Sabith*

ABSTRAK

Para ahli *Uhsul* baik dalam *fiqh* maupun *tafsir* terdapat perbedaan paham mengenai *al-nahyu* yang bermakna hakiki yaitu *al-tahrim* (التحريم) atau bermakna *majazi*, yang mempunyai beberapa makna seperti doa (الدعاء), *iltimas* (التماس), *irshad* (الإرشاد), *dawam* (الدوام), *bayan al-'aqibah* (بيان العقبة), *al-yais* (اليأس), *tamanni* (التمني), *tahdiid*, (التهديد), *karahah* (الكرَاهة), *tahqir* (التحقير), *i'tinas* (الإنتناس), dan *taubikh* (التوبخ). Penggunaan *nahyu* lebih ditekankan pada syariat-syariat Islam dan operasional hukum. Sedangkan pemaknaan *Nahyu* pada masalah akidah, keimanan dan moral masih jarang dilakukan, oleh karena itu penulis berupaya menganalisis *La Nahyu* dengan pendekatan kaidah Muhammad Khalid Al-Sabith dalam karya *Qawaid Al-*



Tafsir pada Juz 30 yang merupakan surat Makiyyah, yang terulang 29 kali pada Surat Al-Naba: 24 (2), 35 (2), 37, 38, Al-Infithar: 19, Al-Insyiqaq: 20, 21, Al-‘Ala: 6, 13 (2), Al-Ghashiyah: 7 (2), 11, 17, Al-Fajr: 17, 18, 25, 26, Al-Balad: 11, Al-Syams: 15, Al-Lail: 15, Al-Dhuha: 9, 10, Al-‘Alaq: 19, Al-‘Adiyat: 9, Al-Ma’un: 3, dan Al-Kafirun: 2, selain itu kelebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kaidah *Nahyu* Usman Bin sabit yaitu kaidah satu digunakan pada 6 ayat, kaidah empat pada 17 ayat, dan kaidah lima pada 5 ayat, sedangkan makna *La Nahyu* yang bermakna hakiki terulang 4 kali yang bermakna *al-tahrim*, sedangkan makna majazi terulang 25 kali dengan makna taubikh 4 kali, *bayan al-‘aqibah* 15 kali, *al-ya’is* (اليأس) 1 kali, *al-dawam* (الدوام) 2 kali, *al-tahqir* (التحقير) 1 kali, dan *al-irsyad* (الإرشاد) 2 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat Makiyyah tidak menyinggung masalah hukum syariat tetapi menekankan kepada keimanan, akidah dan moral universal.

Kata Kunci: *la nahyu, kaidah tafsir, qawaid al-tafsir, Muhammad Khalid Al-Sabithi.*

A. PENDAHULUAN

Kaidah Usul Fiqih merupakan instrumen yang mesti diketahui dalam menafsirkan Al-Qur’an, karena kaidah-kaidah tersebut membedah makna-makna dari Al-Qur’an. Bahkan para Mufasir menetapkan syarat-syarat yang ketat terhadap interpretasi Al-Qur’an, baik dari tokoh klasik ataupun kontemporer selalu memasukkan kaidah Usul Fiqih sebagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufasir, seperti pendapat dari Jalaluddin Al-Suyuthi yang menetapkan lima belas ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir yaitu ilmu bahasa arab, *nahw, saraf, ishtiqaq, al-ma’ani, al-bayan, al-badi’, qira’ah, usuluddin, usul fiqh, asbab al-nuzul, nasikh wa Mansukh, Fikh, hadits* dan ilmu *muhibbah*.¹


¹ Jalaluddin Al-Suyuthi. (1429). *Al-Itqan fii Ulumil Qur’an*. 1 ed., *Jami Al-Huquq Mahfudzat li Nasir*. hlm. 771–772.

Salah satu kaidah yang menjadi perdebatan dalam implikasi Ibadah adalah *Amr* dan *Nahyu*, karena *Amr* merupakan perintah sedangkan *Nahyu* adalah larangan konsekuensi dari kaidah *Amr* dan *Nahyu* tersebut dapat merujuk kepada perbuatan yang dihukumkan wajib, sunnah, haram makruh, dan mubah.²

Kaidah *Amr* dan *Nahyu* selain masuk pada ranah *Usul Fiqh* masuk pula pada ranah *Qawa’id Al-Tafsir* yang mempunyai fungsi yang sama.³ Perbedaannya adalah *Usul Fiqh* berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu, sedangkan *Qawaid Tafsir* salah satu sumber yang

² A Hanafie. (1981). *Usul Fiqh*. Jakarta: 8 ed. Widjaya. hlm. 21–24.

³ Makna Usul Fiqh ialah berupaya untuk menyelidiki dallil syara serta mengetahui bagaimana dalil syara tersebut menunjukkan hukum terhadap *mukallaf*, sedangkan makna *Qawaid Al-Tafsir* ialah kaidah-kaidah yang membantu mufasir dalam menarik makna ataupun pesan-pesan Al-Qur’an.




digunakan ialah *Usul Fiqh*.⁴ Walaupun begitu para ahli Usul baik dalam Fiqih maupun Tafsir terdapat perbedaan paham mengenai *Al-Nahyu* bermakna *hakiki* yaitu *Al-Tahrim* atau *Majazi*, yang mempunyai beberapa makna. Mereka bersepakat bahwa pemaknaan *Al-Tahrim* yang menuntut peninggalan terhadap suatu perbuatan merupakan *Al-Haqiqah* yang tidak perlu ada *qarinah*, sedangkan pemaknaan yang lain merupakan gaya bahasa *al-majaz* yang membutuhkan *qarinah* dan menghendaki makna yang lain, yang dapat dipahami dari susunan kalimat serta kondisi dan situasinya seperti bermakna Doa (الدعاء), *al-iltimas* (التماس), *al-irsyad* (الإرشاد), *Al-Dawam* (الدوام), *al-bayan al-'aqibah* (بيان العقبه) , *Al-Ya'is* (اليأس), *al-tamanni* (التمني), *al-tahdiid*, (التهديد), *al-karahah* (الكَرَاهَةُ), *al-tahqir* (التحقير), *al-i'tinas* (الإنتناس) dan *al-taubikh* (التوبخ) yang dalam penerapannya selalu berbeda.

Oleh karena penulis menggunakan pendekatan kaidah *Al-Nahyu* Muhammad Khalid Al-Sabt pada Juz 30 untuk menentukan makna Hakiki dan Majazi. Alasan menggunakan pendekatan Muhammad Khalid Al-Sabt

dalam karyanya karena mempunyai beberapa kelebihan di antaranya merupakan seorang ulama kontemporer serta dalam kaidah tafsir yang ditulisnya mempunyai karakteristik dengan menjelaskan metode yang diambil serta bagaimana kaidah tersebut diformulasikan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan para ulama dalam memahami suatu kaidah. Sebagaimana dijelaskan dalam metode yang digunakan, yaitu dua belas langkah mengetahui *maqasid*, *al-ta'rifat*, *qawa'id*, *al-ihalat*, taudih *al-qa'idah*, *tabiqat al-qa'ida*, *tajamah al-a'lam*, 'azaut *al-Ayat al-quraniyyah*, *hadits wa athat*, *al-swahid al-sa'riyyah*, *fussirat al-kalimat al-ghamidah* dan *Ijtihad*.⁵ Sedangkan Pemilihan Juz 30 karena merupakan surat-surat yang merujuk pada aqidah dan keimanan yang merupakan ayat-ayat Makiyyah, yang sangat jarang dikaji dalam pemaknaan *Qawaid Al-Tafsir* mengenai *La Nahyu*, hal tersebut terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti Penerapan *Al-Amr*, *Al-Nahy* Dan *Al-Ibahah* Sebagai Kaidah Penetapan Hukum karya Kartini yang mendeskripsikan *Al-Amr*, *Al-Nahyu*

⁴ Syamsuri. (2011). Pengantar *Qawaid Al-Tafsir: Sulesana*, 6(2). hlm. 94.

⁵ Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). *Qawaid Al-Tafsir*. Dar Ibn 'Affan. hlm. 6–10.



dan *Ibahah* dalam pandangan *Usul Fiqh* untuk menentukan operasional hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁶

Lalu artikel mengenai kaidah-kaidah tafsir berkaitan dengan kaidah *Usul Fiqh* Menurut Khalid Utsman Al-Sabt karya Ismardi⁷ yang menjelaskan mengenai kaidah-kaidah dan contoh-contoh *al-amm al-khash*, *al-mutlaq al-muqayyad*, dan *al-mantuq al-mafhum* yang dikemukakan oleh Khalid Utsman Al-Sabt.⁸ Artikel mengenai kaidah-kaidah memahami Al-Amr dan Al-Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an karya Siti Fahimah yang mendeskripsikan tentang pentingnya seorang ulama menggunakan kaidah-kaidah *Usul Fiqh* dalam menafsirkan Al-Qur'an serta menjelaskan pula kaidah-kaidah amr dan *Nahyu* dalam mengambil hukum.⁹

Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana makna *La Nahyu* pada Juz

⁶ Kartini. (2016). Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *Jurnal Al-'Ad*, 9(1). hlm. 9.

⁷ Siti Fahimah. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 01(1). hlm. 12.

⁸ Ismardi. (2014). Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt: Kajian Terhadap Kaidah Al-Amm-Al-Khass, Al-Mutlaq-Al-Muqayyad, dan Al-Mantuq-Al-Mafhum. *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 39(2). hlm. 59-60.

⁹ Siti Fahimah. (2018). hlm. 12.

30 dengan pendekatan Kaiadah Tafsir karya Muhammad Khalid Al-Sabt, sehingga dapat memeberikan panduan terhadap makna *Nahyu* dalam keimanan apakah merujuk kepada *At-Tahrim* atau pun pemaknaan yang lain, sehingga selain mengetahui makna tersebut dapat meningkatkan pula aqidah bahkan keimanan umat Islam terhadap apa-apa yang telah Allah S.W.T., tidak hanya sebatas pada syariat dalam pelaksanaan ibadah.

Penggunaan *Nahyu* pada Juz 30 terulang 28 kali pada Surat Al-Naba': 24 (2), 35(2), 37, 38, Al-Infithar: 19, Al-Insyiqaq: 20, 21, Al-'Ala: 13 (2), Al-Ghasyiyah: 7(2), 11, 17, Al-Fajr: 17, 18, 25,26, Al-Balad: 11, Al-Syams: 15, Al-Lail: 15, Al-Duha: 9,10, Al-'Alaq: 19, Al-'Adiyat:9, Al-Ma'un: 3, Al-Kafirun: 2.


B. PEMBAHASAN

1. Pengertian An-Nahyu

Nahyu merupakan masdar dari *نهى- ينهى- نهيا* yang berarti melarang atau mencegah.¹⁰ Secara bahasa ialah larangan sebagaimana definisi yang diungkapkan di *Lisan Al-'Arab*

منتهية عن الشيء

¹⁰ Ahmad. W. Munawwir. (1997). *Al-Munawir*. Pustaka Praja. hlm. 734.



“Larangan dari segala sesuatu”,¹¹ makna larangan sendiri dapat diartikan yaitu satu perintah yang tidak diperbolehkan dilakukan. Secara istilah makna *Nahyu* ialah lafal yang digunakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada yang lebih rendah kedudukannya agar meninggalkan apa yang telah dilarangnya.¹² sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf:

النَّهْيُ: طَلْبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Adapun definisi lain yaitu menuntut agar tidak melaksanakan sesuatu baik yang bersifat konkrit ataupun abstrak, yang derajatnya yang melarangnya lebih tinggi,¹³ sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abdurrahman Hasan:

طَلْبُ الْكَفِّ عَنِ شَيْءٍ مَا، مَادِيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ

Sehingga secara sederhana bahwa *Nahyu* adalah menuntut berhenti melakukan suatu perbuatan oleh pihak

yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah baik bentuknya abstrak ataupun konkrit.

2. Bentuk An-Nahyu

Penggunaan *Nahyu* terdapat dua bentuk yang selalu digunakan yaitu:

- a. Menggunakan *la nahyu* yang setelahnya ada *fi'il Mudhari*, seperti wazan لا تفعل berarti janganlah atau menunjukkan,¹⁴ seperti contoh dalam ayat Al-Qur'an:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

Dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

- b. Bentuk lafal yang menunjukkan bentuk pelarangan, seperti lafal أترك dan حرّم

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ﴾

“Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu”. (Q.S. Al-Nisa: 23)

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾


“Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.” (Q.S. Al-Nahl: 90)

¹¹ Ibnu Mandzur. *Lisan Al-'Arabiyya*. Dar Al-Ma'arif. hlm. 4564.

¹² Abdul Jahhab Khallaf. (1991). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih*. Diterjemahkan Noer Iskandar Al-'Arsany dan Moh. Tolchah Mansuer. Rajawali Per. hlm. 326.

¹³ Abdurrahman Hasan Habnakah Al-Maidaniy. (1996). *Al-Balagat Al-'Arabiyyah: Ususuha wa 'Ulumuha wa Fununuha*. Vol. 1, Dar Al-Qalam. hlm. 228.

¹⁴ Abdul Karimi Ibn 'Ali Ibn Muhammad Al-Namlah. (1420). *Al-Mazhab fi 'Ilmi Usul Fiqhi Al-Muqarin*. Vol. 3, Maktabah Rashada. hlm. 1434.



﴿وَأَثْرُكَ الْبَحْرِ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرَقُونَ﴾

“Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan”. (Q.S. Ad-Dukhan: 24)

3. Makna An-Nahyu

Selain bermakna larangan, bentuk *Nahyu* juga mempunyai makna-makna lain, karena adanya pergeseran pengungkapan, seperti makna Doa (الدعاء), *Illimas* (الإلتماس), *Irsyad* (الإرشاد), *Dawam* (الدوام), *Bayan al-’Aqibah* (البيان العقبه), *al-yais* (اليأس), *Tamanni* (التمني), *Tahdiid* (التهديد), *Karahah* (الكَرَاهَةُ), *Tahqir* (التحقير), *I’tinas* (الإنتناس) dan *Taubikh* (التوبخ).¹⁵

- a. Do’a (الدعاء) bermakna bahwa melarang ataupun menolak dengan doa dari derajat rendah kepada derajat yang lebih tinggi.¹⁶ Seperti firman Allah S.W.T.:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau

kami bersalah.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)

- b. *Illimas* (الإلتماس) dapat diartikan ajakan atau tawaran,¹⁷ seperti ajakan seseorang kepada teman sebaya.

﴿أَيُّهَا الْأَخُ لَا تَتَوَّانَ﴾

“Hai saudara, janganlah engkau bersantai-santai.”

- c. *Irshad* (الإرشاد) yang berarti petunjuk terhadap sesuatu yang baik,¹⁸ seperti firman Allah S.W.T.:

﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾

“Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu.” (Q.S. Al-Maidah: 101)

- d. *Dawam* (الدوام) yang berarti untuk larangan ataupun penolakan terhadap sesuatu yang ada atau semestinya yang masih tetap atau pun terus berlangsung.¹⁹ seperti firman Allah S.W.T.:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa

¹⁵ Zuhri dan Ahmad Chumaidi. (1994). *Terjemah Jawahirul Balaghah*. Surabaya: 1 ed., Mutiara Ilmu. hlm. 88.

¹⁶ Al-Jami’ah Al-Islamiyyah bin Al-Imadinah Al-Nabawi. *Mudzakkirah Usul Fiqih*. Mauqi’ Al-Jami’ah ’ala Iftirafat. hlm. 20.

¹⁷ Ali Al-Karim, et al. (2011). *Terjemahan Al-Balaaghatul Waadhihah*. Bandung: 1 ed., Sinar Baru Algensindo. hlm. 263.

¹⁸ Al-Jami’ah Al-Islamiyyah bin Al-Imadinah Al-Nabawi. hlm. 20.

¹⁹ Adib Bisri, dan Munwir A. Fatah. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Pustaka Progressif. hlm. 213.



Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim.” (Q.S. Ibrahim: 42)

- e. *Bayan al-aqibah* (بيان العقبه) yang berarti menjelaskan akibat,²⁰ seperti firman Allah S.W.T.:

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ﴾

“Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup.” (Q.S. Ali-‘Imran: 169)

- f. *Al-Yais* (اليأس), yang berarti menunjukkan putus harapan ketika menolak ataupun melarang,²¹ seperti firman Allah:

﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

“Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.” (Q.S. At-Taubah: 66)

- g. *Tamanni* (التمني), yaitu mengharap sesuatu yang diidamkan tetapi sulit tercapai ataupun mustahil didapatkan. seperti:

﴿يَا لَيْلَةَ الْأُنْسِ لَا تَنْقُضِي﴾

“Hai malam gembira, janganlah engkau habis!”

﴿يَا لَيْلُ طُلُ يَا نَوْمُ زُلْ # يَا صَبْحُ قِفْ لَا تَطْلُعْ﴾

“Hai malam, panjanglah, hai tidur, hilanglah, hai subuh,

berhentilah, janganlah engkau terbit.”

- h. *Tahdiid*, (التهديد) yang berarti ancaman²² seperti firman Allah S.W.T. pada Surat Al-Tahrim: 7:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini.

- i. *Karahah* (الكَرَاهَةُ), yang menunjukkan makna kemakruhan(A Hanafie 45),²³ seperti:

﴿لَا تَصَلُوا فِي اعْطَانِ الْأَبْلِ﴾

“janganlah salat dikandang unta”

- j. *Taubikh* (التوبيخ) yang berarti menunjukkan makna menegur, seperti:

﴿لَا تَنْتَهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ﴾

“Janganlah engkau melarang suatu budi, padahal engkau melakukan semisalnya.”

- k. *I'tinas* (الإنتناس) yang berarti menghibur atau memberikan ketenangan,²⁴ seperti firman Allah S.W.T., pada surat Al-Taubah: 40:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.”


²² A Hanafie. (1981). hlm. 46.

²³ A Hanafie. (1981). hlm. 45.

²⁴ Mahmud Yunus. (1989). *Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. hlm. 197.

²⁰ Siti Fahimah. (2018). hlm. 9.

²¹ Siti Fahimah. (2018). hlm. 9.



- i. *Tahqir* (التحقير) menunjukkan makna untuk menghina,²⁵ seperti:

لَا تَطْلُبِ الْمَجْدَ إِنَّ الْمَجْدَ سَلْمُهُ
صَعْبٌ وَعِشْ مُسْتَرِيحًا نَا عِمَا الْبَالِ

“Janganlah anda mencari kemuliaan, karena kemuliaan itu tangganya, sungguh sulit dan hiduplah anda, secara tenang lagi nikmat hatinya.”

4. Kaidah

Terdapat beberapa kaidah *Nahyu* untuk memahami bagaimana redaksi dan makna yang ditunjukkan. Menurut Khalid bin utsman As-sabt yaitu:

- a. *Nahyu* menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada qarinah-qarinah tertentu,²⁶ sebagaimana ungkapan kaidahnya:

النهي يقتضي التحريم و الفوروالدوم الا لقرينة

Lafazh *Nahyu* menghendaki tuntutan larangan secara kekal (dawam) dan spontan (fauran). Sebab yang di tuntutan itu (larangan) tidak dapat terwujud apabila tuntutan larangan itu bersifat kekal. Maksudnya bahwa setiap kali jiwa seorang mukallaf mendorongnya untuk melakukan yang terlarang, maka setiap kali itu pula

Nahyu menuntut dia untuk meninggalkannya. Karena itu, pengulangan larangan termasuk kaidah yang penting agar tuntutan dari *Nahyu* dapat terwujud. Demikian juga dengan tuntutan terhadap spontanitas dalam mentaati larangan. Sebab larangan atas suatu perbuatan adalah berarti mengharamkan perbuatan itu, lantaran ada bahayanya. Karenanya, larangan itu mesti menuntut spontanitas. Melakukan ketataan atas suatu larangan secara spontan dan berkesinambungan adalah termasuk hal-hal yang dituntut oleh *Nahyu*. Adapun Qarinah dapat merujuk kepada lughawi atau pun *naql* (yang menunjukkan makna pengharaman).²⁷ Seperti dalam Q.S. Al-An'am Ayat 151:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
ط ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan (Q.S. Al-An'am: 151)


﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْحَبَالِ طُولًا﴾

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan

²⁵ Mahmud Yunus. (1989). hlm. 106.

²⁶ Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). *Qawaid Al-Tafsir*. Dar Ibn 'Affan. hlm. 509.

²⁷ Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). hlm. 510.



sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (Q.S. Al-Isra': 37)

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ﴾

“Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu.” (Q.S. Al-Nisa': 23)

- b. Jika Allah melarang sesuatu, maka Ia melarang sebagiannya juga. Dan jika Allah memerintahkan sesuatu, maka Ia memerintahkan secara keseluruhannya. Sebagaimana kaidahnya :

إذا نهى السارِع عن شيء , نهى عن بعضه , وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه

Contoh :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah”. (Q.S. Al-Ma'idah: 3)

Namun sebagian larangan dapat pengecualian (*istisna*) jika ada dalil

yang kuat untuk menunjukkan hal tersebut,²⁸ seperti:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. (Q.S. Al-Nisa': 22)

- c. Maksud insya'i²⁹ menggunakan bentuk khabar³⁰ lebih jelas penyampaiannya dari pada menggunakan sighthat insyai itu sendiri,³¹ sebagaimana ungkapan kaidahnya:

إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيرده بصيغة الإنشاء

Seperti contoh:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ﴾


“Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,

²⁸ Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). hlm. 512.

²⁹ Insyai merupakan sebuah kalimat yang tidak diketahui benar atau salah yang berbentuk Nida, Tamanni, Tarajji, Istifham, Amr dan Nahyi

³⁰ Khabar yaitu kalimat yang menunjukkan benar ataupun salah

³¹ Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). hlm. 513.



Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Q.S. Al-Baqarah: 197)

Pada ayat di atas kalimatnya berbentuk Khabar yang menunjuk kepada *La Nafi* tetapi maksudnya ialah *La Nahyu*³² Adapula yang merujuk *la Nafi* kepada *fiil mudari* seperti:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah (Q.S. Al-Baqarah: 83)

d. nahy menghendaki fasad, sebagai mana ungkapan kaidahnya:

النهي يقتضي الفساد

Terdapat perbedaan pendapat ketika tiap-tiap larangan yang ditunjukkan untuk menghindari keburukan. Salah satu yang menguatkan bahwa tiap-tiap perkara yang menggunakan *Nahyu* merujuk kepada keburukan dari Ibadah, Muamalah dan

Aqidah ialah Khalid bin Usmat Al-Sabt dengan mengutip Hadits Nabi:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

Rasulullah S.A.W. bersabda “setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak”

Sehingga Khalid bin Usmat Al-Sabt membagi *Nahyu* yang merujuk kepada *fasad*, ditinjau dari zatnya dan sifatnya:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra: 32)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۚ﴾


“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan (Q.S. Al-An'am: 151)

Lalu yang merujuk kepada sifatnya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, ...(Q.S. Al-Nisa: 43)

³² Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). hlm. 514.



Namun terdapat pengecualian bahwa *Nahyu* tidak merujuk kepada keburukan (*fasad*):

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...(Q.S. Al-Nisa’: 29)

- e. *Nahyu* yang diketahui kelaziman yang menunjukkan dilalah *Nahyu*. Sebagaimana kaidah:

النهي عن الازم أبلغ في الدلالة علي النهي
عن المعلوم من النهي عنه ابتداء

Seperti contoh:

﴿فَمَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَمَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

“...Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? (Q.S. Al-Nisa’: 78)

Pada ayat ini makna *Nahyu* merupakan mubalagah yang merujuk kepada orang-orang munafik tidak mau menerima Pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan.³³

5. Penerapan Kaidah *Al-Nahyu* pada Juz 30

Kaidah yang digunakan pada Juz 30 dalam pendekatan Khalid bin Usman Al-Sabt ialah:

- a. Kaidah yang pertama yaitu

النهي يقتضي التحريم و الفوروالدوم الا لقرينة

Kaidah yang pertama yaitu yang menjelaskan bahwa *Nahyu* menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada qarinah-qarinah tertentu, (Khalid Utsman Al-Sabt 509) yang terulang 6 kali yaitu pada Surat Al-Naba: 24 (2), Al-Duha: 9,10, Al-‘Alaq:19 dan Al-Kafirun: 2, seperti firman Allah S.W.T. pada Surat Al-Kafirun: 2

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾


“*Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah*” merupakan larangan Allah kepada Nabi Muhammad S.W.T. untuk tidak mencampuradukan peribadatan orang-orang kafir, sehingga ketika umat Islam melanggar hal tersebut termasuk kemusyrikan, dan menjadi dosa besar.

- b. Kaidah yang ke empat larangan terhadap fasad dengan kaidah

النهي يقتضي الفساد

Kaidah keempat ini merujuk kepada larangan Allah S.W.T., kerana merupakan keburukan yang terulang 17 kali pada Surat Al-Insyiqaq: 20, 21, Al-

³³ Khalid Utsman Al-Sabt. (1421). hlm. 510.



‘Adiyat: 9, Al-Naba’: 35(2), 37, 38, Al-‘Ala: 13(2), Al-Ghasyiyah: 7 (2), 11, Al-Fajr: 17, 25, 26, Al-Lail: 15, dan Al-Ma’un: 3. Seperti pada firman Allah S.W.T.

﴿وَلَا يَحْضُرُ عَلَيَّ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾

“Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin” larangan disini dilakukan oleh orang-orang yang fasik, maka Allah S.W.T., mengingatkan bahwa larangan yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu hal yang buruk yang harus dihindari, karena mereka menghardik anak yatim pada ayat 2 “Itulah orang yang menghardik anak yatim,”

c. Kaidah yang ke lima yaitu

النهي عن الازم أبلغ في الدلالة علي النهي عن المعلوم من النهي عنه ابتداء

Kaidah kelima ini merujuk kepada petunjuk *Nahyu*

namun memberikan makna *mubalaghah* yang terulang 6 kali pada Surat Al-infitar: 19, Al-Shams: 15, *Al-Balad*: 11, Al-Fajr: 18, Al-‘Ala: 6 dan Al-Ghasyiyah: 17.

﴿فَلَمَّا أَقْتَحَمَ الْعُقَيْبَةَ﴾

“Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar”

La Nahyu disini Allah S.A.W., memperingatkan bahwa orang-orang kafir tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar yaitu kebenaran Al-Qur’an dan Rasulullah S.A.W.


6. Pemaknaan *La Nahyu* Pada Juz 30

Terdapat enam makna *La Nahyu* pada Juz 30 yaitu:

- a. Bermakna Al-Tahrim yaitu merupakan pelarangan Allah terhadap segala sesuatu yang terdapat pada Surah Al-Duha: 9, 10, Al-‘Alaq: 19. Al-Kafirun: 2. seperti tabel beriktu ini:

Tabel 1 Makna *Tahrim*

NO	Surah & Ayat	Bermakna	Penejelasan
1	Al-Duha: 9	﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾	larangan Allah terhadap anak yatim untuk tidak berlaku sewenang-wenang
2	Al-Duha: 10	﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾	larangan Allah untuk




			menghardik terhadap orang-orang yang meminta
3	Al-'Alaq: 19.	﴿كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾	Larangan Allah patuh kecuali kepada Allah S.W.T.
4	Al-Kafirun: 2	﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾	larangan Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk tidak mencampur adukkan akidah

- b. Bermakna *Taubikh* (التوبيخ) atau teguran dan Surat Al-Fajr: 17 dan 18 yang berarti menegur yang seperti pada tabel di bawah ini: terdapat pada Surat Al 'Adiyat: 9,

Tabel 2 Makna *Taubikh*

NO	Surah & Ayat	Bermakna	Penejelasan
1.	1 Al-'Adiyat :9	﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾	teguran Allah S.W.T., kepada orang-orang yang selalu sibuk dengan kehidupan dunia, padahal manusia akan mati
2.	4 Al-Fajr: 17	﴿كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾	teguran Allah terhadap orang-orang yang mengeluh atas rizki yang didapatkan, tetapi lupa untuk memuliakan anak yatim
3.	5 Al-Fajr: 18	﴿وَلَّا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾	teguran Allah S.W.T., kepada orang-orang yang tidak mau memeberikan



			makanan kepada orang-orang miskin
4.	Al-Ghasiyah: 17	﴿ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾	teguran Allah S.W.T., kepada manusia untuk berpikir bahwa kekuasaan Allah S.W.T., begitu luas

c. Bermakna Bayan Al-‘Aqabah yang berarti menjelaskan akibat perbuatan sehingga mendapatkan pelajaran seperti pada Surat Al-


Naba: 24(2), 35(2), 37, 38, Al-‘Ala: 13(2), Al-Ghasiyah: 7(2),11, Al-Fajr: 25, 26, Al-Lail: 15, dan Al-Maun: 3

Tabel 3 Makna Bayan Al-‘Aqabah

NO	Surah & ayat	Bermakna	Penejelasan
1.	Al-Naba': 24	﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾	akibat perbuatan buruk di dunia, tidak akan mendapatkan kesejukan dan minum di neraka
2.	Al-Naba': 24	﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾	akibat perbuatan buruk di dunia, tidak akan mendapatkan kesejukan dan minum di neraka
3.	Al-Naba': 35	﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴾	orang-orang beriman tidak akan mendengar perkataan sia-sia dan dusta di surga karena mereka melakukan amal saleh
4.	Al-Naba': 35	﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴾	orang-orang beriman tidak akan mendengar perkataan sia-sia dan dusta di surga karena mereka melakukan amal saleh



5.	Al-Naba': 37	<p>﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾</p>	<p>semua makhluk dilarang berbicara, kecuali Allah S.W.T., yang menghendakinya</p>
6.	Al-Naba': 38	<p>﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾</p>	<p>semua makhluk dilarang berbicara, kecuali Allah S.W.T., yang menghendakinya</p>
7.	Al-'Ala: 13	<p>﴿وَلَا يَحْيَىٰ تُمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾</p>	<p>orang-orang kafir tidak akan merasakan mati dan hidup karena mengingkari Allah S.W.T.,</p>
8.	Al-'Ala: 13	<p>﴿وَلَا يَحْيَىٰ تُمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾</p>	<p>orang-orang kafir tidak akan merasakan mati dan hidup karena mengingkari Allah S.W.T.,</p>
9.	Al-Ghasyiyah: 7	<p>﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾</p>	<p>Orang-kafir di neraka tidak mendapatkan makanan yang mengenyangkan lagi enak karena keingkarannya kepada Allah S.W.T., di dunia</p>
10.	Al-Ghasyiyah: 7	<p>﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾</p>	<p>Orang-kafir di neraka tidak mendapatkan makanan yang mengenyangkan lagi enak karena keingkarannya kepada Allah S.W.T., di dunia</p>
11.	Al-Ghasyiyah: 11	<p>﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَعْيُنٍ﴾</p>	<p>bagi orang-orang beriman di dunia mereka tidak akan mendengar perkataan yang tidak</p>



			berguna
12.	Al-Fajr: 25	﴿فِيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾	tidak akan di azab seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia
13.	Al-Fajr: 26	﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾	tidak akan di azab seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia
14.	Al-Lail: 15	﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾	dilarang masuk ke neraka kecuali orang-orang yang celaka
15.	Al-Ma'un: 3	﴿وَلَا يَحْضُرُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾	orang-orang yang menghardi anak yatim ialah yang tidak member makan orang-orang miskin

- d. Bermakna *tais* yang berarti menunjukkan putus harapan seperti pada Surat Al-Infithar: 19, sebagaimana firman Allah S.W.T.:

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۗ
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾

(yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. yakni Allah S.W.T., memberikan gambaran bahwa pada waktu

itu mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri ataupun keluarga kerabat, yang bisa menolong diri mereka sendiri adalah Amal di dunia, oleh karena itu Allah S.W.T., menunjukkan keputsasaan manusia bahwa mereka tidak bisa menolong orang lain.

- e. Bermakna Dawam yang berarti mempunyai tujuan seperti pada Surat Al-'Ala: 6, dan Al-Syams: 15.



Tabel 4 Makna *Dawam*

No	Surah & Ayat	Bermakna	Penejelasan
1	Al-'Ala: 6	﴿سُقْرٰتُكَ فَلَا تُنْسَىٰ﴾	Allah Membacakan Al-Qur'an kepada Muhammad SA.W., dan jaminannya tidak akan lupa
2	Al-Syams: 15	﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُ﴾	Apa-apa yang Allah lakukan tidak akan pernah takut atas akibatnya

f. *Tahqir* (التحقير) menunjukkan makna untuk menghina, seperti pada Surat Al-Balad: 11, sebagaimana firman Allah S.W.T.:

﴿فَلَمَّا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾


“Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar”, Allah S.W.T., menghina orang-orang yang

hanya mau jalan yang mudah dalam kehidupannya, padahal jalan yang mendaki dan sukar itu merupakan jalan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

g. *Al-Irshad* mempunyai makna yang berarti petunjuk Allah S.W.T., kepada manusia, seperti pada Surat Al-Insyiqaq: 20 dan 21, sebagaimana firman-Nya:

Tabel 5 Makna yang Menunjukkan Al-Irshad

No	Surah dan Ayat	Bermakna	Penejelasan
1	Al-Insyiqaq: 20	﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾	Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan menunjukkan karunia Allah S.W.T., dalam menciptakan manusia
2	Al-Insyiqaq: 21	﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾	Allah S.W.T., memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan menunjukkan keagungan Al-



			Qur'an yang begitu luar biasa
--	--	--	-------------------------------

Adapun makna *La Nahyu* pada juz 30 dapat dilihat pada tabel dibawah ini


Tabel 6 Makna *La Nahyu* Pada Juz 30

Makna	Hakiki	Majazi	total ayat
Al-Tahrim	✓		4
Taubikh		✓	4
Bayan Al-'Aqibah		✓	15
Al-Yais		✓	1
Dawam		✓	2
Tahqir		✓	1
Irshad		✓	2
Total			29

C. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa *La Nahyu* pada Juz 30 terulang 29 kali pada Surat An-Naba': 24 (2), 35 (2), 37, 38, Al-Infithar: 19, Al-Insyiqaq: 20, 21, Al-'Ala: 6, 13 (2), Al-Ghasyiyah: 7 (2), 11, 17, Al-Fajr: 17, 18, 25, 26, Al-Balad: 11, As-Syams: 15, Al-Lail: 15, Al-Dhuha: 9,10, Al-'Alaq: 19, Al-'Adiyat: 9, Al-Ma'un: 3, Al-Kafirun: 2, dengan kesimpulan bahwa penggunaan kaidah *Nahyu* Usman Bin sabit yaitu kaidah satu digunakan pada 6 ayat, kaidah empat

pada 17 ayat, dan kaidah lima pada 5 ayat, sedangkan makna *La Nahyu* yang bermakna hakiki terulang 4 kali yang bermakna *al-tahrim*, sedangkan makna majazi terulang 25 kali dengan makna taubikh 4 kali, *bayan al-'aqabah* 15 kali, *al-yais* (اليأس) 1 kali, *dawam* (الدوام) 2 kali, *tahqir* (التحقير) 1 kali, dan *irshad* (ارشاد) 2 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat Makiyyah tidak menyinggung masalah hukum syariat tetapi menekankan kepada keimanan, akidah dan moral universal.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi dari Jurnal

- Al-Maidaniy, A.H.H. (1996). Al-Balagat Al-‘Arabiyah: *Ususuha wa ‘Ulumuha wa Fununuha*. Vol. 1, Dar Al-Qalam.
- Fahimah, S. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur’an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 1(1).
- Ismardi. (2014). Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt: Kajian Terhadap Kaidah Al-Amm-Al-Khass, Al-Mutlaq-Al-Muqayyad, dan Al-Mantuq-Al-Mafhum. *Jurnal An-Nida’*: Jurnal Pemikiran Islam, 39(2).
- Kartini. (2016). Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *Jurnal Al-‘Ad*, 9(1).
- Syamsuri. (2011). Pengantar Qawaid Al-Tafsir.” *Sulesana*, 6(2).
- Al-Jami’ah Al-Islamiyyah ibn Al-Imadinah Al-Nabawi. (t.t.). *Mudzakkirah Usul Fiqih. Mauqi’ Al-Jami’ah ‘ala Iftirafat*.

Refrensi dari Buku

- Al-Namlah, Muhammad A.K.A. (1420). *Al-Mazhab fi ‘Ilmi Usul Fiqhi Al-Muqarin*. Maktabah Rashada.
- Al-Sabt, K.U. (1421). *Qawaid Al-Tafsir*. Dar Ibn ‘Affan.
- Al-Suyuthi, J. (1429). *Al-Itqan fii Ulumil Qur’an*. 1 ed., Jami Al-Huquq Mahfudzat li Nasir.
- Hanafie, A. (1981). *Usul Fiqh*. Jakarta: 8 ed. Widjaya.
- Munawwir, A.W. (1997). *Al-Munawwir*. Pustaka Praja.
- Mandzur, I. (t.t.). *Lisan Al-‘Arabiyya*. Dar Al-Ma’arif.
- Khallaf, A.J. (1991). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih*. Diterjemahkan Noer Iskandar Al-‘Arsany dan Moh. Tolchah Mansuer. Rajawali Per.
- Zuhri dan Chumaidi, A. (1994). *Terjemah Jawahirul Balaghah*. Surabaya: 1 ed., Mutiara Ilmu.
- Al-Karim, A. (2011). *Terjemahan Al-Balaaghatul Waadhihah*. Bandung: 1 ed., Sinar Baru Algensindo.
- Bisri, A. dan A. Fatah, M. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Pustaka Progressif.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

